



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhamad Muhajirin, tempat lahir di Buru, tanggal lahir 10 Mei 1981, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Wanakarta, Kelurahan Wanakarta, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 26 Januari 2023, Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Buru, pada tanggal 10 Mei 1981 dari pasangan Bapak Farid Solihin dan Ibu Sadiyah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 8104-LT-17072021-0002, tanggal 17 Juli 2021 dari Kantor Catatan Sipil Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Pemohon Muhamad Muhajirin dan istri pemohon Nur Ilmiatin yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan akta perkawinan nomor 172/43/III/2006 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama di Namlea, pada tanggal 23 Maret 2006;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor untuk pergi Umroh pada Kantor Imigrasi di Kota Ambon Provinsi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dan telah terbit paspor atas nama Pemohon yaitu Ahmad Muhajirin Solihin;

- Bahwa oleh karena masa berlaku paspor tersebut telah berakhir, maka saat ini Pemohon sementara mengajukan permohonan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi Kota Ambon Provinsi Maluku;
- Bahwa oleh karena semua dokumen pendukung perpanjangan paspor tersebut masih atas nama pemohon Ahmad Muhajirin Solihin, sedangkan pada database Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru telah tercatat dengan nama Muhamad Muhajirin, maka pihak Imigrasi tidak mau memproses perpanjangan paspor pemohon apa bila tidak ada Penetapan Pengadilan tentang pergantian nama Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Namlea;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sah untuk digunakan dalam proses pengurusan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi di Kota Ambon Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksional permohonan yaitu pada petitum angka 2 dari yang sebelumnya tertulis "Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sah untuk digunakan dalam proses pengurusan perpanjangan paspor pada Kantor Imigrasi di Kota Ambon Provinsi Maluku" menjadi "Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP adalah orang yang sama dengan Ahmad Muhajirin Solihin pada Paspor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8104031005810002 atas nama Muhamad Muhajirin, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8104031005810002 atas nama Ahmad Muhajirin, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-17072021-0002 atas Nama Muhamad Muhajirin, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8104031303080502, tanggal 7 Maret 2022, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Muhajirin, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/43/III/2006 atas Nama Muhamad Muhajiri dengan Nur Ilmiatin, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor dengan Nomor B8743213 tanggal 15 Februari 2018, atas nama Ahmad Muhajirin Solihin, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P1-P6 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali untuk bukti P-2, sehingga semua bukti diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Muhamad Sufirman, 2. Yusran S yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : Muhamad Sufirman:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke pengadilan karena Pemohon mau umroh namun terkendala perbedaan nama pada paspor dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhamad Muhajirin sebagaimana pada KTP, KK dan surat-surat lainnya namun terdapat perbedaan nama pada paspor dimana tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Muhajirin Solihin begitu pula di KTP lama yang tertulis Ahmad Muhajirin;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan itu karena kesalahan penulisan oleh petugas dukcapil;
- Bahwa benar Muhamad Muhajirin dan Ahmad Muhajirin Solihin adalah orang yang sama;
- Bahwa penambahan kata Solihin dibelakang nama Pemohon pada paspor

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon adalah nama ayah dari Pemohon dan itu diharuskan untuk administrasi pengurusan paspor umroh yang harus 3 (tiga) kata;

Saksi 2 : Yusran S:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama ke pengadilan karena Pemohon mau umroh namun terkendala perbedaan nama pada paspor dengan surat-surat lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhamad Muhajirin sebagaimana pada KTP, KK dan surat-surat lainnya namun terdapat perbedaan nama pada paspor dimana tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Muhajirin Solihin begitu pula di KTP lama yang tertulis Ahmad Muhajirin;
- Bahwa setahu Saksi perbedaan itu karena kesalahan penulisan oleh petugas dukcapil;
- Bahwa benar Muhamad Muhajirin dan Ahmad Muhajirin Solihin adalah orang yang sama;
- Bahwa penambahan kata Solihin dibelakang nama Pemohon pada paspor pemohon adalah nama ayah dari Pemohon dan itu diharuskan untuk administrasi pengurusan paspor umroh yang harus 3 (tiga) kata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penegasan bahwa nama Muhamad Muhajirin dan Ahmad Muhajirin Solihin adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Buru, maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhamad Sufirman dan Yusran S;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang semuanya atas nama Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah Muhamad Muhajirin dan pada bukti P-5 tersebut diatas dapat diketahui bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Solihin;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang lama tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Muhajirin sedangkan pada bukti P-6 berupa Paspor tertulis nama Pemohon adalah Ahmad Muhajirin Solihin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhamad Muhajirin sedangkan penulisan Ahmad Muhajirin pada KTP lama dan juga paspor adalah karena kesalah penulisan petugas dukcapil semata sementara penambahan Solihin di belakang adalah karena pengurusan paspor untuk umroh mengharuskan nama terdiri dari 3 (tiga) suku kata sehingga ditambahkan nama orang tua dari Pemohon menjadi Ahmad Muhajirin Solihin namun kedua orang Saksi menegaskan bahwa Muhamad Muhajirin dan Ahmad Muhajirin Solihin adalah benar orang yang sama yang mana berkesuaian dengan bukti-bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk penegasan bahwa nama Muhamad Muhajirin dan Ahmad Muhajirin Solihin adalah 1 (satu) orang yang sama, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat pada Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Jemaah Haji di ketentuan umum angka 4 dijelaskan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla



bahwa "Nama Calon Jemaah Haji yang tercantum pada paspor paling sedikit 3 kata. Jika nama Calon Jemaah kurang dari 3 kata maka ditambahkan nama Ayah dan/atau nama kakek" maka penambahan kata Solihin pada paspornya adalah sudah tepat sedangkan yang masih menjadi masalah adalah pada perbedaan nama depan yaitu Muhamad dan Ahmad;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan karena Bukti P-2 berupa KTP lama dari Pemohon nama yang tertulis adalah Ahmad Muhajirin dan sebagaimana dilihat pada bukti P-5 berupa Akta Nikah terlihat bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Solihin yang berarti nama pada paspor yaitu Ahmad Muhajirin Solihin memang merujuk kepada orang yang sama dengan Muhamad Muhajirin sebagaimana pada bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 dan permohonan dari Pemohon ini adalah perwujudan dari tertib administrasi, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari "Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP adalah orang yang sama dengan Ahmad Muhajirin Solihin pada Paspor" menjadi "Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dan Ahmad Muhajirin Solihin sebagaimana pada Paspor nomor B8743213 atas nama Ahmad Muhajirin Solihin adalah orang yang sama";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Muhamad Muhajirin sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dan Ahmad Muhajirin Solihin sebagaimana pada Paspor nomor B8743213 atas nama Ahmad Muhajirin Solihin adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.

Evander R. Butar Butar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran..Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 200.000,00
3. PNBPN.....Rp	10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....Rp	10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)